


Usaha Perhotelan Syariah di Indonesia

Pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengesahkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (“**Permen Parekraf No. 2/2014**”) dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia yang memiliki keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar di dunia, serta menjadikan daya tarik wisata syariah di Indonesia sebagai destinasi utama bagi wisatawan dunia. Permen Parekraf No. 2/2014 menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan usaha perhotelan syariah di Indonesia.

Ruang lingkup Permen Parekraf No. 2/2014 mencakup beberapa permasalahan, di antaranya mengenai (i) penggolongan Usaha Hotel Syariah, (ii) penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Hotel Syariah, (iii) pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah, dan (iv) pembinaan dan pengawasan

Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diatur oleh fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (“**Usaha Hotel Syariah**”). Penggolongan Usaha Hotel Syariah ditetapkan melalui sertifikasi Usaha Hotel Syariah berdasarkan pada hasil penilaian atas persyaratan dasar serta pemenuhan Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pengusaha hotel yang memiliki keinginan agar usaha perhotelannya dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah harus memenuhi ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan (“**Kriteria Mutlak**”). Pengusaha hotel juga harus terlebih dahulu mendapatkan Sertifikat Usaha Hotel Syariah. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (“**DSN-MUI**”) pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah. Permen Parekraf No.2/2014 mengatur bahwa kewenangan penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah



dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, diselenggarakan oleh DSN-MUI, sedangkan untuk permasalahan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Majelis Ulama Indonesia.

Persyaratan yang diatur dalam Permen Parekraf No. 2/2014 di antaranya adalah Kriteria Mutlak yang dibedakan bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-1 dan Usaha Hotel Syariah Hilal-2. Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-1, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) sub unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 20 (dua puluh) sub unsur, dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) sub unsur. Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-2, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian,


meliputi aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur, dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) sub unsur.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya berdasarkan Pasal 16 Permen Parekraf No. 2/2014, yaitu tanggal 17 Januari 2014. Adanya pengesahan atas Permen Parekraf No. 2/2014 diharapkan akan memperjelas mengenai pengaturan Usaha Hotel Syariah dan membawa dampak positif bagi pariwisata Indonesia.



RUU Perbukuan Sebagai Hak Inisiatif DPR

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemuda dan olahraga telah menetapkan Rancangan Undang-Undang mengenai Sistem Perbukuan Nasional (“RUU Sistem Perbukuan Nasional”) sebagai usulan dari hak inisiatif DPR RI.¹ RUU Sistem Perbukuan Nasional telah melewati proses dalam Sidang Paripurna dan telah disetujui sebagai salah satu program legislasi nasional DPR RI.



RUU Sistem Perbukuan Nasional dibentuk sejalan dengan cita-cita mencerdaskan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar memiliki potensi yang besar pula dalam hal sumber daya manusia. Dalam hal meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia, maka sumber-sumber bacaan, khususnya buku, perlu dikembangkan dan ditingkatkan mutu, jumlah, dan pemanfaatannya serta harganya terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah menekankan pentingnya untuk meningkatkan kualitas prasarana dan sarana yang menunjang kelancaran pengadaan, penyebaran, dan pemanfaatan sumber-sumber bacaan. Prasarana

dan sarana tersebut perlu dibangun dan ditingkatkan secara terpadu. Beberapa aturan baru dirancang untuk mengakomodir kebutuhan semua pihak yang berkaitan dengan penerbitan suatu buku.

Salah satu hal penting yang diatur dalam RUU Sistem Perbukuan Nasional ini adalah penegasan tentang pentingnya sebuah perjanjian antara penulis dan penerbit. Perjanjian antara penulis dan pihak penerbit dijadikan sebagai salah satu syarat penerbitan suatu buku. Pasal 58 ayat (1) RUU Sistem Perbukuan Nasional menyatakan bahwa buku diterbitkan setelah memenuhi persyaratan, antara lain, terdapat perjanjian tertulis antara penulis dan penerbit yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing.

RUU Sistem Perbukuan Nasional ini juga mengatur mengenai penerbitan yang dilakukan oleh perusahaan asing. Keterikatan Indonesia pada kesepakatan-kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN semakin membuka peluang masuknya investor asing ke Indonesia. Pasal 60 RUU Sistem Perbukuan Nasional menyatakan bahwa penerbitan buku oleh pihak asing yang berlokasi di Indonesia wajib dilakukan melalui kerjasama dengan penerbit nasional. Selain itu, perusahaan asing yang ingin melakukan usaha penerbitan juga diwajibkan untuk memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan menteri yang terkait.

RUU Sistem Perbukuan Nasional juga akan menjadi dasar pembentukan Badan Perbukuan Nasional. Badan Perbukuan Nasional bertugas untuk menelaah secara nasional seluruh permasalahan perbukuan dengan cara menilai dan memberikan saran serta pertimbangan guna dijadikan dasar penentuan sikap dan kebijakan Pemerintah.

¹Hukum Online, 2014.

Perubahan Ketentuan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I (“**PP No. 28/2014**”). PP No. 28/2014 mulai berlaku sejak tanggal 9 Mei 2014. PP No. 28/2014 bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengoptimalkan peran Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I (“**Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I**”) dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (“**SBSN**”).

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan penerbitan SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dalam rangka membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I meliputi penerbitan SBSN dalam valuta asing, mengelola dan menaustahakan aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN, dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan tujuan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I.

PP No. 28/2014, sesuai dengan tujuannya, telah mengubah ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I (“**PP No. 67/2008**”) yang bersifat limitatif. Ketentuan-ketentuan yang bersifat limitatif tersebut dilakukan dengan membatasi kegiatan-kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I. Ketentuan-ketentuan yang diubah



tersebut terdapat pada Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14 PP No. 28/2014.

Pasal 11 PP No. 67/2008 diubah dengan dihilangkannya frase “dengan mendasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara”, sehingga selanjutnya Pasal 11 PP No. 28/2014 berbunyi “Anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Menteri” dengan mendasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP No. 67/2008.

PP No. 28/2014 mewajibkan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I untuk melaporkan pelaksanaan penerbitan SBSN dan membuat laporan tahunan kepada Menteri Keuangan. Pada PP No. 67/2008, pelaporan penerbitan SBSN dan pelaporan tahunan kepada Menteri Keuangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, sementara dalam PP No. 28/2014 frasa “sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara” telah dihapus.

Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Transaksi di Pelabuhan



Kementerian Perhubungan secara resmi telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap transaksi di pelabuhan menggunakan mata uang Rupiah. Hal tersebut diatur dalam Instruksi Menteri No. IM 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi ("**Instruksi Menteri No. IM 3/2014**"). Instruksi Menteri No. IM 3/2014 mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, yaitu pada tanggal 7 Juli 2014.

Instruksi Menteri No. IM 3/2014 mewajibkan para pihak yang terkait dengan urusan transportasi yang ingin melakukan pembayaran ataupun penyelesaian kewajiban kegiatan di bidang transportasi untuk menggunakan mata uang Rupiah. Mata uang asing dapat dipergunakan dalam transaksi pembayaran ataupun pelunasan kewajiban sebelum adanya pengesahan Instruksi Menteri No. IM 3/2014. Menteri Perhubungan menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan untuk mengawasi pelaksanaan aturan tersebut di lapangan.

Pemerintah menargetkan proses sosialisasi akan selesai dilakukan dalam waktu tiga bulan ini. Hal ini tentu membutuhkan peran serta operator di bidang transportasi

untuk melakukan sosialisasi peraturan ini. Salah satu operator di Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menyatakan tidak keberatan dengan diterapkannya aturan baru tersebut dan juga akan ikut berupaya membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada para *shipping line* yang berada di bawah pelabuhan yang dikelolanya. Meskipun demikian, keberhasilan pemungutan pembayaran dengan mata uang rupiah ini bukan sepenuhnya bergantung pada operator transportasi. Pada praktek yang biasa terjadi di lapangan selama ini, pemungutan biaya dari pengguna jasa selalu dilakukan oleh pihak *shipping line* dan bukan dari operator pelabuhan. Pelindo hanya akan dibebankan persoalan-persoalan yang bersifat tran-

saksional, salah satunya adalah ketika harus menukarkan mata uang Rupiah yang diperolehnya dalam bentuk dollar Amerika Serikat untuk membayar kebutuhan yang memang dalam mata uang tersebut.¹

Ketentuan penggunaan Rupiah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ("**UU No. 7/2011**"). UU No. 7/2011 menyatakan Rupiah sebagai mata uang yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 7/2011 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah sebagai alat pembayaran selama berada di Indonesia, kecuali uang itu palsu. Penolakan untuk menerima Rupiah dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

¹ *Harian Kontan*, Juli, 2014.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.